



**PENETAPAN**

Nomor 276/Pdt.P/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Bambang bin Ibrahim**, tempat tanggal lahir, Kalukubula, 21 Juli 1966/54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Jalan Darma Putra No. 6, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, No. Hp : 0812 4139 0958 sebagai **Pemohon I**;

**Arida binti Dg. Lindrung**, tempat tanggal lahir, Palu, 23 Juli 1966/54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Darma Putra No. 6, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 276/Pdt.P/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Pal



1. Bahwa Pemohon yang memiliki seorang anak laki-laki yang bernama **Y. Fauzan bin Bambang**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, berstatus jejaka, tempat kediaman di Jalan Darma Putra No. 6, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
2. Bahwa anak tersebut sejak kurang lebih 2 tahun, telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus perawan bernama **Devya Ica Pratiwi binti Asman**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, berstatus Perawan, tempat kediaman di Jalan Kakatua No. 3 D, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
3. Bahwa anak tersebut dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan ;
4. Bahwa antara anak tersebut dengan kekasihnya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut aturan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, anak tersebut dan kekasihnya sangatlah patut untuk di ikat dalam pernikahan yang resmi dan sah ;
5. Bahwa setelah anak tersebut beserta calon istrinya memiliki keinginan yang sama untuk menikah, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu namun tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal untuk diperbolehkan melakukan pernikahan menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu ;
6. Bahwa meskipun anak tersebut saat ini belum mencapai batas minimal usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang suami begitu pula dengan calon istri anak tersebut telah siap untuk menjadi seorang istri;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa mengingat anak tersebut yang saat ini telah berhubungan dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan maka Pemohon tanpa menunggu sampai usia anak tersebut diperbolehkan menikah langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu agar pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (**Moh. Fauzan bin Bambang**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**Devya Ica Pratiwi binti Asman**) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:...

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang (Pemohon I) Nomor 7210012107660001 tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi. Bukti

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Pal



surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf oleh Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Arida (Pemohon II) Nomor 7210016307660001 tanggal 07 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Bambang Nomor 7210011110106557 tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf oleh Hakim.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moh. Fauzan Nomor 7210-LT-23122016-1207 tanggal 18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf oleh Hakim;
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang ditujukan untuk atas nama Bambang Nomor 715 KUA.22.10.04/Pw.01/XI/2020, tanggal 20 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi bukti (P.5), tanggal dan paraf oleh Hakim;

Bahwa selain itu juga, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Askar Bin Sayoki**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Supaya Desa Kaluku Bula,

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ya,saksi kenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama Moh. Fauzan;

- Bahwa ya,Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anak laki-lakinyayang bernama Moh. Fauzan;

Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dari Pemohon I.

- Bahwa yabenar, Para Pemohon berencana menikahkan anaknya tersebut, namun pihak KUA Kecamatan Mantikulore menolak rencanatersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak ParaPemohon masih berumur 17 tahun, sedangkan calon isterinya juga masih berumur 17tahun;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa calon isteri dari anak ParaPemohon tersebut sudah hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan;

- Bahwa saksimengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Para Pemohon;

- Bahwa rencana pernikahan mereka akan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020;

- Bahwa kalaukeduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan memberikan aib bagi keduakeluarga;

- Bahwa setahusaksi mereka orang lain dan tidak ada hubungan keluarga serta mahram;

- Bahwa calon istri tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pula pernah menikah dengan laki-laki lain;

- Bahwa sudahsiap, karena anak Para Pemohon telah dewasa dan siap menjadi suami serta bertanggungjawab menjadi kepala rumah tangga, serta mempunyai penghasilan sendiri sebagaisopir dengan penghasilan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannsedangkan calon isterinya sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

- Bahwa mereka harus disegerakan menikah agar lebih maslahat dan akan lebih mudarat bila ditunda.;

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

**2. Rosmina Binti Yonde**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urus Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Kelapa Mas Permai Blok B No.3 Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama Moh. Fauzan;

- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anak laki-laki mereka yang bernama Moh. Fauzan;

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dari Pemohon I;

- Bahwa benar, Para Pemohon berencana menikahkan anaknamun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun, dan calon isterinya juga masih berumur 17 tahun;

- Bahwa yang saksi ketahui calon isteri dari anak Para Pemohon sudah hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diberitahu Para Pemohon;

- Bahwa rencana pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.PaI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah  
mungkin akan memberikan aib bagi kedua keluarga;

- Bahwa setahu saksi mereka orang lain dan tidak ada  
hubungan keluarga serta mahram;

- Bahwa tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak  
pernah menikah dengan laki-laki lain;

- Bahwa sudah siap, karena anak Para Pemohon telah  
dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan  
kepala rumah tangga serta mempunyai penghasilan sendiri sebagai  
sopir dengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus  
ribu rupiah) setiap bulan dan calon isterinya juga sudah siap menjadi  
isteri serta menjadi ibu rumah tangga;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau  
menikahkan keduanya bahkan pihak keluarga sudah melakukan  
pelamaran kepada calon isteri anak para Pemohon tersebut;

- Bahwa pernikahan harus disegerakan agar lebih  
maslahat dan akan lebih mudarat bila di tunda;

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan  
tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar  
suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur  
transaksional;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan  
menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan  
apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala  
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai  
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon  
adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

*Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Pa*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama **Moh. Fauzan bin Bambang**, umur 17 tahun dengan seorang perempuan bernama **Devya Ica Pratiwi binti Asman**, umur 17 tahun, karena demi kemaslahatan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sigi Biromaru menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.5 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa **Moh. Fauzan bin Bambang** adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Sigi Biromaru, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Iskar Bin Sayoki** dan **Rosmina Binti Yonde** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama **Moh. Fauzan bin Bambang**, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama **Devya Ica Pratiwi binti Asman**, berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya ...;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejak dan status calon istrinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sigi Biromaru menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Moh. Fauzan Bin Bambang**, umur 17 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama **Devya Ica Pratiwi Binti Asman**, umur 17 tahun;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkara agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Moh. Fauzan Bin Bambang**, untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Devya Ica Pratiwi Binti Asman**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Oleh Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Jumat, tanggal 04 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Drs. Samsudin, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Andi Sulfiani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Drs. Samsudin, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Pal



**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
mahkamahagung.go.id

**Andi Sulfiani, S.Ag**

Pengisian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK Perkara	Rp	60.000,00
Panggilan	Rp	160.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>286.000,00</b>

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

**Drs. H. A. Kadir, M.H.**



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2020/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)